



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jln Raden Demang Hardjakusumah Komplek Perkantoran Pemerintah Kota Cimahi Gedung
C Lantai I 40513 0226632601

dpmptsp.cimahikota.go.id

Pemerintah Kota Cimahi / Dinas Penanaman Modal dan Pelayan Terpadu Satu

Penerbitan Izin Pengumpulan Limbah B3

Pintu / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

No. SK :

Persyaratan

1. Fotokopi Nomor Induk Berusaha (NIB)
2. Surat Permohonan bermaterai;
3. Fotokopi KTP Pemohon dan NPWP Perusahaan;
4. Fotokopi Akte Pendirian Perusahaan / Anggaran Dasar yang sudah disahkan;
5. Fotokopi IMB dan SIUP;
6. Fotokopi Rekomendasi Dokumen Lingkungan;
7. Keterangan tentang : Lokasi Perusahaan , Lokasi Penyimpanan dan/atau pengumpul B3 (nama tempat/letak, luas, titik kooordinat), Jenis-jenis limbah yang akan dikelola, Jumlah Limbah B3 (untuk perjenis limbah yang akan dikelola), Karakteristik perjenis limbah yang akan dikelola, Tata letak penempatan limbah di tempat penyimpanan sementara
8. Desain konstruksi tempat penyimpanan;
9. Lay Out kegiatan perusahaan;
10. Peta Lokasi tempat kegiatan (lay out dan desain TPS)
11. Uraian tentang Proses Produksi, Cara penanganan limbah B3 (pengemasan, penyusunan/penataan), Proses pengumpulan dan perpindahan limbah, Pengelolaan pasca pengumpulan
12. Surat kesepakatan antara penghasil dan pengangkut;
13. Penjelasan perlengkapan sistem tanggap darurat;
14. Tata letak saluran drainase.
15. Lingkup area kegiatan pengumpul


Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jln Raden Demang Hardjakusumah Komplek Perkantoran Pemerintah Kota Cimahi Gedung C Lantai I 40513 0226632601

dpmpptsp.cimahikota.go.id

Pemerintah Kota Cimahi / Dinas Penanaman Modal dan Pelyanan Terpadu Satu Pintu / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



1. Penerimaan Berkas
2. Verifikasi dan Penerbitan Resi
3. Pemeriksaan Lapangan
4. Penerbitan Rekomendasi Tim Teknis
5. Penerbitan Izin

Waktu Penyelesaian

14 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Izin Pengumpulan Limbah B3

Pengaduan Layanan